



Disnakertrans Buka Posko Pengaduan THR

MPBI DIJ Ingatkan Pemberian Dilakukan Tepat Waktu

JOGJA - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIJ membuka pos pengaduan atau konsultasi Tunjangan Hari Raya (THR). Ini menyusul surat edaran pelaksanaan pemberian THR yang diterbitkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadhi mengatakan, surat edaran tersebut ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia. Aria menjelaskan, langkah-langkah yang disiapkan salah satunya melakukan deteksi dini terhadap perusahaan yang berpotensi bermasalah dalam pemberian THR. Instansi ini juga menyelenggarakan pos pengaduan atau konsultasi THR. Terkait pengaduan, pekerja juga

dapat mengadukan secara daring melalui kanal yang telah disediakan. "Melayani pengaduan atau konsultasi pemberian THR secara online melalui www.nakertrans.jogjaprovo.go.id," ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Jogja Maryustion Tonang menambahkan, pengalaman tahun sebelumnya, pihaknya mencatat terdapat sekitar 34 aduan. Paling banyak ditemukan adalah

persoalan pembayaran yang dilakukan dengan cara dicicil oleh perusahaan. "Aturannya memang dibayar lunas, tapi karena namanya bisnis itu fluktuatif sehingga mungkin kesepakatan antara pekerja dan majajemen," jelasnya. Koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIJ Irsad Ade Irawan mengatakan, pihaknya juga melakukan upaya agar penyaluran THR dapat dilakukan secara tepat waktu.

"MPBI akan membuka posko THR pada Rabu (24/3) sampai Idul Fitri mendatang," katanya. Irsad menjelaskan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIJ dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) DIJ melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit DIJ akan melakukan deteksi dini ke 12 perusahaan dan bekerjasama dengan Disnakertrans DIJ, untuk berusaha memastikan seluruh perusaha-

an di DIJ membayarkan THR maksimal dilakukan H-7 Lebaran. MPBI DIJ juga mendesak kepada gubernur DIJ agar mengeluarkan surat edaran khusus pembayaran THR kepada ojek online dan pekerja rumah tangga. "Jika ada perusahaan yang tak membayar THR, akan dilaporkan ke dinas dan diterapkan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan," tambahnya. (wia/oso/din/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005